



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
2. 2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. 3. Pengantar Permohonan KTP Baru dari Kel/des setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROSEDUR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-ELEKTRONIK)														
No.	Kegiatan	Pelayanan					Materi Baku					Keterangan		
		Pemahaman	Petugas Loker	Pemotretan Foto	Pendaftaran Administrasi Kependudukan	Pencetakan	Pengalasan Data	Keengkapan	Waktu	Output				
1	Membagikan Buku pemahaman dan melengkapi persyaratan kemudian memberikan kepada petugas loket	●	●							Buku Pemahaman	5Menit	Formulir (F1-01 dan F1-05) yang sudah diisi dan buku persyaratan pemahaman	SOP Kartu Keluarga	
2	Menerima buku jika telah selesai dan buku lengkap maka Memeriksa dan Memvalidasi serta Pencatatan dalam buku karitas lalu menyerahkan ke Departemen Perakaman KTP-EI, jika buku lengkap maka dikembalikan ke pemahaman		●	●						Form, Fatacopy KK atau Fatacopy KTP non Elektronik	25Menit	Form, Fatacopy KK atau Fatacopy KTP non Elektronik		
3	Menerima buku dari petugas loket untuk melakukan Perakaman KTP-EI, membuka dan membaca data penduduk kemudian melakukan perakaman melalui Per Plate, setelah selesai jika ada data yang tidak penduduk kemudian memberikan data penduduk yang telah direkam ke Pendaftaran Administrasi Kependudukan			●						Form, Fatacopy KK atau Fatacopy KTP non Elektronik, Komputer, Printer, Aplikasi SIMS, Jaringan, Alat Sidi, Jari Jari Foto, Kamera, Alat Tanda tangan Elektronik	5Menit	Terdaftar dalam database		
4	Melakukan peninjauan data penduduk yang kemudian menyerahkan kepada petugas pencetakan agar mencetak KTP-EI penduduk				●					Komputer, Aplikasi SIMS	3Menit	Data ke Purot		
5	Melakukan pencetakan KTP-EI penduduk kemudian menyerahkan kepada Petugas Data KTP-EI telah dicetak					●				Komputer, Aplikasi SIMS	3Menit	KTP-EI		
6	Menginput KTP-EI yang telah dicetak dan diserahkan kepada Petugas Loket untuk diberikan kepada masyarakat		●							Komputer, KTP-el	3Menit	KTP-EI		
7	Mendistribusikan KTP-EI kepada masyarakat		●							KTP-EI	2Menit	KTP-EI		
8	Menerima KTP-EI	●								KTP-EI	1menit	KTP-EI		
Total												24Menit		

- Melapor Kekantor Lurah/desa setempat untuk permohonan KTP baru,
- Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) & Permohonan dari lurah/dese setempat
- Melapor kepetugas loket untuk dilakukan perekaman dan pendaftaran untuk KTP el
- Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
- Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. tapi sebelumnya dipastikan data yang direkam sudah sesuai dengan identitas pemohon, Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain. dan Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- Selanjutnya melapor kembali kepada petugas loket untuk diberikan resi pengambilan KTP el
- Tunggu proses pencetakan sekitar 1 Hari atau lebih. Bila KTP selesai dicetak dapat di ambil diloket pengambilan dengan menunjukan resi pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA NO.118 KOLAKA 93511 085241689764

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

23 Menit

5 menit Pemohon memberikan berkas

2 menit Petugas Loker menerima dan melakukan verifikasi berkas

5 menit Pranata Fotografi perekaman merekam Pas Photo , tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk kemudian memberikan data penduduk yang telah direkam ke Pengadministrasian Kependudukan

3 menit Pengadministrasian Kependudukan melakukan penginputan data penduduk yang kemudian mengonfirmasikan kepada pengelola pencetakan

3 menit Pengelola Pencetakan melakukan pencetakan KTP - El

3 menit Pengelola Data menginput KTP - El yang telah di cetak

2 menit Petugas Loker mendistribusikan KTP - El kepada masyarakat = 2 Menit

Pemohon Menerima KTP - El

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan pasal 79a undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya.

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN ktp-el

Pengaduan Layanan

di bidang piak